



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANUGRAH YOLANDA SOMI BIN HAIDIR;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan WR Supratman Kel. Bentiring Kec. Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Anugrah Yolanda Somi Bin Haidir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANUGRAH YOLANDA SOMI Als SOMI Bin HAIDIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUGRAH YOLANDA SOMI Als SOMI Bin HAIDIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Maikel M.Sopian Als Maikel Bin Sopian Hadi bersama saksi Ade (Dalam Penuntutan terpisah) Saksi Nando (Dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raden Fatah Rt.23 Rw.04 Kel.Sukarami Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal anak bersama saksi Ade (Dalam Penuntutan terpisah) dan Saksi Nando (Dalam Penuntutan terpisah) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hijau Putih pergi dari Sebakul selanjutnya tiba didepan rumah saksi korban Anggun Gustin Als Anggun Binti Suparman saksi Ade menghentikan sepeda motornya selanjutnya dilihat sekitar rumah dalam keadaan sepi Anak bersama Saksi Ade dan Saksi Nando menuju kerumah saksi korban selanjutnya mereka mendekati rumah saksi korban kemudian anak menuju ke arah pintu belakang kemudian anak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel kunci pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit kecil selanjutnya setelah pintu terbuka Anak bersama saksi Ade masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Nando menunggu di pintu belakang, selanjutnya anak melihat 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat, 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk,E KTP, dan ATM selanjutnya anak bersama saksi Ade dan saksi Saksi Nando pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban kearah Panorama tanpa seizin saksi korban;

Atas Kejadian tersebut saksi korban Anggun Gustin Als Anggun Binti Suparman sebesar Rp.13.000.000.,- (Tiga belas Juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MURMAN EFFENDI Bin Alm ZAINUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi karena pengeroyokan yang terjadi terhadap anak kandung saksi saudara Nopra Angga Saputra;
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah saudara Anugrah Yolanda Somi bersama temannya saudara Pebri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 18.30 Wib di depan Surabi pak Ajat, Jalan Ibnu Hajar, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal dari saksi yang sedang bekerja di Tebeng, lalu saya ditelpon oleh isteri saksi yang mengatakan bahwa anak saksi Nopra dikeroyok, dan saudara Nopra sudah dibawa kerumah sakit Tiara Sella Kota Bengkulu, lalu saksi langsung pergi kerumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai kejadian pengeroyokan tersebut, namun saksi tahu kejadian tersebut karena diberitahu oleh isteri saya dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya langsung menemui anak saksi Nopra kerumah sakit dan melihat keadaannya;

- Bahwa Berdasarkan cerita saudara Nopra bahwa ia dikeroyok dengan cara memukul kepala anak saksi Nopra tersebut sampai adanya luka robek;
- Bahwa Saudara Anugrah memukul kepala saudara Nopra dengan menggunakan kayu balok sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Yang membawa saudara Nopra kerumah sakit setelah kejadian pengeroyokan tersebut adalah temannya saudara Rocy;
- Bahwa Saudara Nopra mengalami luka robek dikepala sehingga harus dijahit dan saudara Nopra juga muntah-muntah;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut saksi langsung membuat laporan ke kantor polisi;
- Bahwa Tidak ada saudara Anugrah maupun keluarganya menemui saksi untuk meminta maaf atas kejadian pengeroyokan terhadap saudara Nopra tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NOPRA ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin MURMAN EFFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Ya saksi mengerti, saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi korban karena pengeroyokan yang terjadi terhadap diri saksi sendiri;
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah saudara Anugrah Yolanda Somi bersama temannya saudara Pebri dan saudara Padli;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 18.30 Wib di depan Surabi pak Ajat, Jalan Ibnu Hajar, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Berawal saat saksi sedang bersama saudara Rocy sedang duduk di warung Akang (Dani), saat itu saudara Pebri sedang ribut dengan isterinya Dani, dan tiba-tiba saudara Pebri membentak saksi, lalu saya ingin memukul saudara Pebri dengan menggunakan balok kayu, namun saudara Pebri bersama saudara Anugra dan saudara Padli langsung memegang saksi dari arah kiri dan kanan sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, lalu saudara Pebri mengambil balok kayu yang saksi pegang tersebut, lalu saudara Pebri memukul saksi sampai kepala saksi luka robek dan saksi terjatuh, lalu saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa teman saksi saudara Rocy pulang dan selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit;

- Bahwa Saudara Anugrah, saudara Pebri dan saudara Padli melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara : saudara Pebri yang memukul kepala saksi dengan menggunakan balok sampai adanya luka robek di bagian kepala saksi, sedangkan saudara Padli memukul dengan menggunakan tangan kanannya di bagian hidung saksi sebanyak satu kali dan akhirnya saksi terjatuh;
- Bahwa Saudara Pebri memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu balok sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi dipukul oleh saudara Pebri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi karena saksi tidak senang diusir oleh saudara Pebri saat saksi sedang duduk bersama teman-teman saksi;
- Bahwa mengalami luka robek dikepala sehingga harus dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan saksi juga mengalami luka memar di bagian pundah sebelah kanan saksi dan juga luka memar di bagian tangan saya sebelah kiri;
- Bahwa Yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut adalah saudara Rocy dan saudara Dani;
- Bahwa Tidak ada saudara Anugrah maupun keluarganya menemui saya maupun keluarga saya untuk meminta maaf atas kejadian pengeroyokan terhadap diri saya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi Pebri Saputra Bin Efendi dan Padli Sanjaya menuju warung sdr Dani kemudian terjadi keributan antara saksi Pebri dan istri sdr Dani dan ketika tangan saksi Pebri terjepit pintu warung saksi Nopra Angga mentertawakan sehingga terjadilah keributan antara saksi Pebri dan saksi Nopra Angga dimana pada saat itu saksi Nopra Angga memegang kayu balok berukuran kurang lebih 1 (satu) meter hendak memukul saksi Pebri tetapi kayu tersebut berhasil diambil saksi Pebri;
- Bahwa benar kemudian Padli menendang bagian paha saksi Nopra Angga, lalu saksi Pebri memukul kepala saksi Nopra Angga dengan kayu balok yang berhasil direbut tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala saksi Nopra Angga dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala saksi Nopra Angga dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah depan sebanyak 3 (tiga) dan saksi Padli juga memukul kepala saksi Nopra Angga dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali saat itu terdakwa melihat darah mengucur dari bagian kepala ke muka saksi Nopra Angga melihat darah tersebut terdakwa, saksi Pebri dan Padli langsung pergi meninggalkan saksi Nopra Angga;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Murman Effendi Bin Alm Zainudin Yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah saudara Anugrah Yolanda Somi bersama temannya saudara Pebri; Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 18.30 Wib di depan Surabi pak Ajat, Jalan Ibnu Hajar, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu; mengetahui adanya kejadian tersebut berawal dari saksi yang sedang bekerja di Tebeng, lalu saya ditelpon oleh isteri saksi yang mengatakan bahwa anak saksi Nopra dikeroyok, dan saudara Nopra sudah dibawa kerumah sakit Tiara Sella Kota Bengkulu, lalu saksi langsung pergi kerumah sakit tersebut; saksi tidak tahu persis mengenai kejadian pengeroyokan tersebut, namun saksi tahu kejadian tersebut karena diberitahu oleh isteri saya dan saya langsung menemui anak saksi Nopra kerumah sakit dan melihat keadaannya; Berdasarkan cerita saudara Nopra bahwa ia dikeroyok dengan cara memukul kepala anak saksi Nopra tersebut sampai adanya luka robek; Saudara Anugrah memukul kepala saudara Nopra dengan menggunakan kayu balok sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter; Yang membawa saudara Nopra kerumah sakit setelah kejadian pengeroyokan tersebut adalah temannya saudara Rocy; Saudara Nopra mengalami luka robek dikepala sehingga harus dijahit dan saudara Nopra juga muntah-muntah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nopra Angga Saputra Als Angga Bin Murman Effendi Yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah saudara Anugrah Yolanda Somi bersama temannya saudara Pebri dan saudara Padli; Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 18.30 Wib di depan Surabi pak Ajat, Jalan Ibnu Hajar, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu; Berawal saat saksi sedang bersama saudara Rocy sedang duduk di warung Akang (Dani), saat itu saudara Pebri sedang ribut dengan isterinya Dani, dan tiba-tiba saudara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl.



Pebri membentak saksi, lalu saya ingin memukul saudara Pebri dengan menggunakan balok kayu, namun saudara Pebri bersama saudara Anugra dan saudara Padli langsung memegang saksi dari arah kiri dan kanan sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, lalu saudara Pebri mengambil balok kayu yang saksi pegang tersebut, lalu saudara Pebri memukul saksi sampai kepala saksi luka robek dan saksi terjatuh, lalu saksi dibawa teman saksi saudara Rocy pulang dan selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit; Saudara Anugrah, saudara Pebri dan saudara Padli melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara : saudara Pebri yang memukul kepala saksi dengan menggunakan balok sampai adanya luka robek di bagian kepala saksi, sedangkan saudara Padli memukul dengan menggunakan tangan kanannya di bagian hidung saksi sebanyak satu kali dan akhirnya saksi terjatuh; Saudara Pebri memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu balok sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter; saksi dipukul oleh saudara Pebri sebanyak 3 (tiga) kali; Pemukulan tersebut terjadi karena saksi tidak senang diusir oleh saudara Pebri saat saksi sedang duduk bersama teman-teman saksi; saksi mengalami luka robek di kepala sehingga harus dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan saksi juga mengalami luka memar di bagian pundah sebelah kanan saksi dan juga luka memar di bagian tangan saya sebelah kiri; Yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut adalah saudara Rocy dan saudara Dani; Tidak ada saudara Anugrah maupun keluarganya menemui saya maupun keluarga saya untuk meminta maaf atas kejadian pengeroyokan terhadap diri saya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Dengan Terang-terangan”
3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama”
4. Unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Terang-terangan"

Menimbang, bahwa Menurut Simon yang dikutip oleh Moeljatno tentang kata "terang-terangan" atau (openlijk) diartikan apabila dilakukan di depan umum namun tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dalam rumah dan sempat terlihat oleh publik melalui jendela rumah maka itu sudah dapat dikatakan terang-terangan (Moeljatno, 1984:129);

Menimbang, bahwa Menurut ahli hukum pidana SR.SIANTURI, SH yang dimaksud dengan "secara terbuka atau terang-terangan (openlijk)" disini adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nopra Angga Saputra Als Angga Bin Murman Effendi Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 18.30 Wib di depan Surabi pak Ajat, Jalan Ibnu Hajar, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu; Berawal saat saksi sedang bersama saudara Rocy sedang duduk di warung Akang (Dani), saat itu saudara Pebri sedang ribut dengan isterinya Dani, dan tiba-tiba saudara Pebri membentak saksi, lalu saya ingin memukul saudara Pebri dengan menggunakan balok kayu, namun saudara Pebri bersama saudara Anugra dan saudara Padli langsung memegang saksi dari arah kiri dan kanan sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, lalu saudara Pebri mengambil balok kayu yang saksi pegang tersebut, lalu saudara Pebri memukul saksi sampai kepala saksi luka robek dan saksi terjatuh, lalu saksi dibawa teman saksi saudara Rocy pulang dan selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit; Saudara Anugrah, saudara Pebri dan saudara Padli melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara : saudara Pebri yang memukul kepala saksi dengan menggunakan balok sampai adanya luka robek di bagian kepala saksi, sedangkan saudara Padli memukul

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanannya di bagian hidung saksi sebanyak satu kali dan akhirnya saksi terjatuh; Saudara Pebri memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu balok sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter; saksi dipukul oleh saudara Pebri sebanyak 3 (tiga) kali; Pemukulan tersebut terjadi karena saksi tidak senang diusir oleh saudara Pebri saat saksi sedang duduk bersama teman-teman saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Dengan Terang-terangan”, telah terbukti;

Ad.3 Unsur “Dengan Tenaga Bersama”

Menimbang, bahwa Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama (Moeljatno, 1984:126);

Menimbang, bahwa Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain (Moeljatno, 1984:125);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan teman-teman yang ikut terlibat pada keributan tersebut adalah saudara Pebri bersama saudara Anugra dan saudara Padli saudara Pebri bersama saudara Anugra dan saudara Padli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Dengan Tenaga Bersama”, telah terbukti;

Ad.4 Unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”

Menimbang, bahwa Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan (Thomas Susanto, 2002:11). Kekerasan (Geweld) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan;



Menimbang, bahwa Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu :

- a) Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar;
- b) Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.
- c) Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d) Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup (Thomas Susanto, 2002:13).

dalam **Buku I KUHP (Pasal 1 s/d Pasal 103 KUHP)** merupakan aturan umum (*legi generalis*), sedangkan Pasal 365 ayat (2) KUHP merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari pasal yang mengatur pemberatan dari pencurian biasa;

Menimbang, bahwa menurut (R.Sugandhi, 1981:190) cara dilakukannya kekerasan dalam beberapa cara yaitu : perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertian sebagaimana dikatakan Prof.Mr.T.J.NOYON-Prof.Mr.G.E.LANGEMEIJER yang dikutip oleh P.A.F.LAMINTANG, SH dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, Bina cipta, Bandung, 1986, Hal.300, 301, 302.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 18.30 Wib di depan Surabi pak Ajat, Jalan Ibnu Hajar, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu; Berawal saat saksi sedang bersama saudara Rocy sedang duduk di warung Akang (Dani), saat itu saudara Pebri sedang ribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isterinya Dani, dan tiba-tiba saudara Pebri membentak saksi, lalu saya ingin memukul saudara Pebri dengan menggunakan balok kayu, namun saudara Pebri bersama saudara Anugra dan saudara Padli saudara Pebri bersama saudara Anugra dan saudara Padli, lalu saksi dibawa teman saksi saudara Rocy pulang dan selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit; Saudara Anugrah, saudara Pebri dan saudara Padli melakukan pengeroyokan tersebut adalah dengan cara : saudara Pebri yang memukul kepala saksi dengan menggunakan balok sampai adanya luka robek di bagian kepala saksi, sedangkan saudara Padli memukul dengan menggunakan tangan kanannya di bagian hidung saksi sebanyak satu kali dan akhirnya saksi terjatuh; Saudara Pebri memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu balok sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter; saksi dipukul oleh saudara Pebri sebanyak 3 (tiga) kali; Pemukulan tersebut terjadi karena saksi tidak senang diusir oleh saudara Pebri saat saksi sedang duduk bersama teman-teman saksi; saksi mengalami luka robek dikepala sehingga harus dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan saksi juga mengalami luka memar di bagian pundah sebelah kanan saksi dan juga luka memar di bagian tangan saya sebelah kiri; Yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut adalah saudara Rocy dan saudara Dani; Tidak ada saudara Anugrah maupun keluarganya menemui saya maupun keluarga saya untuk meminta maaf atas kejadian pengeroyokan terhadap diri saya tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. 070 ADM.RSTS/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Besta Arum Bella dokter pada Rumah sakit Tiara Sella dari Hasil Pemeriksaan luar an. Nopra Angga Saputra terdapat luka robek dikepala (+) , Nyeri (+), pusing, (+) tangan kiri nyeri dan bengkak dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan kepada pasien (Nopra angga saputra) keadaan (tampak sakit ringan) pada pasien merupakan akibat dari (Bedah trauma) yang dialami;

Menimbang, bahwa Unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum No. 070 ADM.RSTS/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Besta Arum Bella dokter pada Rumah sakit Tiara Sella dari Hasil Pemeriksaan luar an. Nopra Angga Saputra terdapat luka robek dikepala (+) , Nyeri (+), pusing, (+) tangan kiri nyeri dan bengkak dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan kepada pasien (Nopra angga saputra) keadaan (tampak sakit ringan) pada pasien merupakan akibat dari (Bedah trauma) yang dialami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nopra Angga mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk memnayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anugrah Yolanda Somi Als Somi Bin Haidir** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut diatas **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa **Anugrah Yolanda Somi Als Somi Bin Haidir** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana S, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI PURWANTI, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LINDA SEPTRIANA S. S.KOM, S.H., M.H.